

**PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN
INDONESIA SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD
PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, PKPI telah ditetapkan sebagai Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 39/PL.01.1-Kpt/03KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 310 Tahun 2018 diatur tentang :
Menetapkan Nomor 20 (dua puluh) sebagai Nomor Urut PKPI menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 April 2018.